BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia masalah penduduk tergolong sangat serius disamping merupakan negara yang relatif belum sejahtera secara ekonomi jika dibandingkan dengan negara tetangga. Kepadatan penduduk juga sangat tinggi dan perkembangan penduduk yang tergolong sangat cepat. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengisi kemerdekaan dalam bidang politik dibutuhkan adanya pembangunan ekonomi.

Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam melakukan pembangunan disuatu negara tentunya dibutuhkan biaya. Biaya-biaya yang digunakan pemerintahan dalam pembangunan ini merupakan pendapatan negara yang telah di atur dalam Undang Undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang menyebutkan salah satu pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak.

Pajak adalah penerimaan penting yang akan digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. mulanya pajak bukan merupakan suatu pemungutan, akan tetapi merupakan pemberian suka rela dari masyarakat kepada raja yang digunakan untuk kepentingan wilayah yang dikuasai raja tersebut. Setelah terbentuknya negara- negara nasional, yang menyebabkan bertambahnya

pengeluaran yang dibutuhkan sehingga yang awalnya pembayaran pajak secara sukarela ditetapkan oleh negara menjadi keharusan yang ditetapkan secara sepihak oleh negara.

Pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pendapatan yang dikelolah pemerintah pusat sedangkan pajak daerah adalah pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah. Menurut Undang Undang No 28 tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang di gunakan untuk keperluan daerah. Salah satunya jenis pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Contoh penerimaan imbalan yang tidak didapatkan secara langsung dari pembayaran pajak kendaraan tersebut adalah penguna kendaraan bermotor menikmati fasilitas jalanan umum yang layak dan baik. Yang menjadi objek pajak adalah penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan yang menjadi subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Untuk menjaga penerimaan pajak tetap berjalan stabil maka seluruh wajib pajak diharapkan untuk patuh.

Menurut Harjo (2019:78) Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksaan hak perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat, memenuhi dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bagi wajib pajak yang telah memenuhi

kewajiban perpajakannya dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku pemerintah memberikan penghargaan berupa ditetapkannya Wajib Pajak tersebut sebagai wajib pajak yang patuh. Bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan predikat patuh akan mendapatkan kemudahan dan fasilitas yang lebih jika di bandingkan dengan wajib pajak yang tidak patuh. Kepatuhan Wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kurangnya sosialisasi pajak.

Menurut Rahayu (2019:197) "Sosialisasi perpajakan, wajib pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang di sampaikan terbuka oleh DJP." Sosialisasi Pajak merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Banyak masyarakat yang mempersepsikan sebagai pungutan wajib yang manfaatnya tidak dapat di rasakan oleh si wajib pajak. Seiring perkembangan waktu pemerintah dituntut untuk terus memberikan inovasi yang akan memudahkan wajib pajak kendaraan dalam membayarkan pajak kendaraannya. Pemerintah harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai informasi penting yang berhubungan dengan pembaharuan perpajakan maupun sistem pembayarannya sendiri. Berdasarkan hasil penelitian oleh Widnyani dkk(2016) menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Virgiawati dkk (2019) menujukan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Selain Sosialisasi pajak, kepatuhan wajib pajak juga sangat dipengaruhi oleh sanksi pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:63) "Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan akan dituruti/ ditaati/

dipatuhi, dengan kata lain berupa alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan." Jika peraturan ditetapkan, akan tetapi tidak ada sanksi sebagai akibat dari pelanggarannya peraturan tersebut maka, masyarakat akan cenderung melanggar semua peraturan tersebut. Menurut hasil penelitian oleh Dewi dkk (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, akan tetapi hal ini bertolak belakang dari hasil penelitian yang di lakukan Deazy dkk (2021) yang menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berikut merupakan fenomena jumlah kendaraan dan jumlah kendaraan yang dikenakan denda terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan di kota Medan periode 2016-2020. (Data dapat dilihat pada lampiran 2)

Tabel 1.1

Tabel Fenomena Tingkat kepatuhan Wajib pajak Kendaraan bermotor pada kota Medan periode Tahun 2016 – 2020

Tahun	Total jumlah kendaraan	Jumlah kendaraan yang dikenakan denda	Risio tingkat Kepatuhan WP
2016	583.274	89.015	84,73%
2017	638.232	95.654	85,01%
2018	648.663	68.654	89,41%
2019	545.312	73.644	86,49%
2020	504.398	64.900	87,1%

Sumber: Hasil Olahan data, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2016 jumlah kendaraan yang terdaftar membayarkan pajak kendaraannya ada sebanyak 583.274, yang didenda ada sebanyak 89.015 dan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak ada sebesar 84,73% kemudian tahun 2017 jumlah kendaraan yang terdaftar membayarkan pajak kendaraannya mengalami kenaikan sebesar 638.232 yang didenda ada sebanyak

96.654 namun persentasi tingkat kepatuhan wajib pajaknya meningkat 0.28% menjadi sebesar 85,01%. Pada tahun 2018 jumlah kendaraan yang terdaftar membayarkan pajak ada sebanyak 648.663 yang didenda mengalami penurunan menjadi 68.654 dan persentasi tingkat kepatuhan wajib pajaknya meningkat sebesar 4.4% menjadi sebesar 89,41% akan tetapi pada tahun 2019 jumlah kendaraan yang terdaftar membayarkan pajak kendaraannya mengalami penurunan menjadi 545.312, yang didenda ada sebanyak 73.644 dan persentasi tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan 2,92% menjadi sebesar 86,49%. kemudian pada tahun 2020 jumlah kendaraan yang terdaftar membayarkan pajak kendaraannya mengalami penurunan lagi menjadi 504.398 lalu jumlah kendaraan yang didenda ada sebanyak 64.900 dan persentasi tingkat kepatuhan wajib pajak nya hanya mengalami kenaikan sedikit menjadi sebesar 87,01%. Pahadal pada akhir tahun 2020 pemerintah kota Medan, telah menjalankan program pemutihan dimana para WP yang awalnya dikenakan denda dikarenakan tidak membayarkan pajak ataupun telat membayar itu dihapuskan sanksi dendanya hanya perlu membayarkan pokok pajaknya. Akan tetapi dengan diterapkannya pemutihan pajak, masyarakat akan mengganggap sanksi pajak tersebut tidak lah penting karena bisa dihapuskan . sehingga Wajib Pajak akan cenderung tidak patuh dalam membayarkan pajaknya. Dampak dari penerimaan pajak yang menurun, dana untuk kegiatan perekonomi pemerintah akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.(Rapanna dan Sukarno ,2017:159)

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : "PENGARUH SOSIALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MEDAN"

1.2 Identifikasi Masalah

Kepatuhan wajib pajak kendaraaan yang belum mengalami peningkatan disebabkan:

- Kurang nya sosialisasi kepada wajib pajak sehingga kurangnya pengetahuan tentang pembaharuan informasi dan tentang kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh wajib pajak.
- Kurang tegasnya sanksi pajak yang diterapkan sehingga menyebabkan wajib pajak tidak peduli dengan sanksi tersebut.
- Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu sehingga peneliti akan meneliti kembali.

1.3 Batasan Masalah

Dari pembahasan masalah yang ada , peneliti membatasi penelitian dengan ruang lingkup yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, Variabel independen dalam penelitian ini adalah sosialisasi pajak dan sanksi pajak. Periode penelitian yang di ambil dalam penelitian ini mulai dari Januari 2016 – Desember 2020.

1.4 Rumusan Masalah

Dari pembahasan masalah yang ada, Peneliti merumuskan permasalahan menjadi :

- Apakah sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Utara?
- 2. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadapan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Utara?
- 3. Apakah sosialisasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sosialisasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Utara.
- 2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sanksi wajib pajak tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Utara.
- Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Utara.

1.6 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah daerah

Hasil penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran dalam pengambilan rencana kedepannya untuk dapat meningkatkan penerimaan pajaknya.

2. Bagi Civitas Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai penambah pengetahuan dan sebagai referensi untuk peneliti lainnya untuk dapat mempraktekan pengetahuan yang telah diperoleh.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang perpajakan dari proses penelitian ini.